

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Partisipasi Publik Dalam Peraturan Perundang-Undangan dan  
Pelaksanaannya Khususnya Proyek Strategis Nasional Pembangkit Listrik  
Tenaga Surya Terapung di Cirata**

OLEH :

**Rariq Muhammad Ghani Ricky**

**NPM: 6052001197**

Dosen Pembimbing :

Dr. Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul  
**PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN DAN PELAKSANAANNYA KHUSUSNYA PROYEK  
STRATEGIS NASIONAL PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA  
TERAPUNG DI CIRATA**

yang ditulis oleh:

Nama: Rariq Muhammad Ghani Ricky

NPM: 6052001197

Pada tanggal: 25/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



Dr. Feby Ivalerina, S.H., LL.M.

Dekan,



Dr. R.E. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Rariq Muhammad

Ghani RickyNPM6052001197

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Partisipasi Publik dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaannya Khususnya Proyek Strategis Nasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung di Cirata”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandungi hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hakatas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilaiintegritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat- akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaandalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan  
Hukum



(Rariq Muhammad Ghani)

6052001197

## ABSTRAK

Salah satu model pembangunan nasional yang sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintah saat ini adalah Proyek Strategis Nasional. Berbagai proyek tersebut dipercaya sebagai cara pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, pemerintah memberikan berbagai kemudahan kepada proyek-proyek yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Sayangnya, berbagai permasalahan timbul, termasuk persoalan lingkungan hidup pada proyek yang diberi label Proyek Strategis Nasional. Dampak buruk terhadap kualitas lingkungan tersebut juga diikuti dengan minimnya partisipasi publik. Dalam berbagaimacam teori, partisipasi publik dipercaya sebagai upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, disamping memberikan pengetahuan yang utuh mengenai resiko suatu pembangunan kepada masyarakat. Karenanya, penelitian ini fokus pada kajian peraturan perundang-undangan dan implementasinya khususnya pembangunan PLTS Terapung di Cirata yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, juga menggunakan metode yuridis-sosiologis dengan melakukan wawancara pada masyarakat di Desa Citamiang, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta serta artikel atau berita yang relevan. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Proyek Strategis Nasional tidak sesuai dengan prinsip partisipasi publik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sejatinya meliputi 3 tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pengambilan keputusan, dan tahap pengawasan. Dalam implementasinya juga, menunjukkan bahwa pembangunan PLTS Terapung di Cirata ini belum memenuhi partisipasi publik, hal itu ditandai dengan ditemukannya fakta tentang beberapa masyarakat belum mengetahui bagaimana pembangunan ini dijalankan dan dampaknya terhadap kualitas lingkungan hidup.

**Kata Kunci : Proyek Strategis Nasional, Partisipasi Publik dalam  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PLTS Terapung Cirata**

## Kata Pengantar Penulis

Tulisan dengan judul **“Partisipasi Publik Dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaannya Khususnya Proyek Strategis Nasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung di Cirata”** dibuat untuk menghabiskan rasa penasaran penulis pada pengaturan pembangunan di Indonesia pada era pemerintahan Joko Widodo (setidaknya sampai penulisan ini selesai). Penulis sedari awal mendapatkan tanggapan yang kurang responsif tentang tema ini, oleh kerabat dan kawan dekat. Mungkin hal itu didasari pada fakta bahwa di tempat yang seharusnya demokrasi ada (seperti pemilihan umum), Bangsa ini pun tak mampu mengakomodirnya. Tapi tetaplah bagi penulis, praktik-praktik pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat acap kali akan menjadi masalah dikemudian hari entah konflik sumber daya alam bahkan pencemaran lingkungan hidup.

Selain menggunakan perspektif doktrinal, penulis juga menggunakan pendekatan sosiologis dengan mewawancarai masyarakat terdampak dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Cirata, Jawa Barat. Hal ini guna melihat secara langsung (ditataran praktik), bagaimana partisipasi masyarakat tercipta dalam pembangunan ini. Meski penelitian ini sudah rampung, penulis berharap tulisan ini tidak menjadi sesuatu yang hanya memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atau sesuatu yang disebut oleh Herlambang dan Asep Yunan (2015) sebagai sebuah *“dokumen mati”*. Penulis berharap tulisan ini mampu menjadi perangsang peneliti-peneliti lain agar dikembangkan dan disempurnakan.

Rasa terimakasih penulis sampaikan pada Ibu Feby Ivalerina yang berusaha membimbing penulis hingga penulisan ini dirasa cukup selesai serta memberikan semangat baik secara langsung maupun tidak pada pengerjaan tulisan ini. Satu hal yang penulis belajar dari bimbingan ini adalah bagaimana penulis dituntut untuk mandiri (otonom) sebagai seorang peneliti serta bertanggung jawab atas tulisan yang dibuat. Lalu pada Bapak Tristam dan Ibu Ilva yang memberikan berbagaimacam masukan pada penulis mengenai substansi yang tepat. Lalu pada Bapak Komar (warga asli desa Citamiang, Kabupaten Purwakarta) yang memberikan ruang bagi penulis untuk menghampiri nelayan jaring apung dan pemilik area pemancingan di sekitar PLTS Terapung Cirata.

Rasa hormat penulis berikan pada kawan-kawan *A Luta Continua* (Joseph Maxidias Coralla Tonda, Izzan Natawibawa, Rizki Pirdaus, Galih Rifki Wiratama, Jasson

Aditya Sudrajat, dan yang lainnya) yang telah menemani masa perkuliahan penulis di sebuah sekretariat megah (tempat mengeksplorasi berbagai hal, dari isu kemiskinan , demokrasi, bahkan percintaan). “*Jangan mati dulu, masih banyak hal-hal yang perlu kita bicarakan*”. Kemudian pada teman-teman BBBS (Silvia Debora, Amanda Alifiya, Yemima Darmawan, dan Kezyah Chinnara) yang tiada hentinya memberikan dukungan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum, mungkin tanpa mereka penulis tidak akan mampu menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Unpar ini dengan baik dan tepat waktu. Lalu pada Conflict Resolution Unit atau yang saat ini menjadi Cipta Rukun Upaya (CRU) yang telah memberikan hal-hal baru selain bidang ilmu hukum pada saat penulis berproses sebagai pemangang. Satu dari sekian banyak pesan yang diberikan pada saat selesai magang oleh Direktur CRU kala itu adalah “*Cepatlah lulus dan buat bangga orang tua dirumah*”- Pak Arief Wicaksono.

Penulis juga sampaikan terimakasih pada Yehezkiel Wahyudi Odo dan Bapak ‘Sarwono’. Bagi penulis kedua orang begitu istimewa. Banyak hal-hal berharga yang penulis alami bersama dengan kedua orang ini. Terlebih Bapak *Sarwono* yang selalu mengajak penulis pada hal-hal baru dibidang ilmu hukum. Salah satu yang paling menyenangkan tumbuh di Fakultas Hukum adalah berdiskusi dan bercerita pada kedua orang hebat ini. Entah apa yang akan terjadi di tahun-tahun kedepan, hanya saja penulis akan menantikan kedua orang hebat ini berbuat banyak pada Bangsa ini. Kemudian, Bapak Valerianus Beatae Jehanu yang memberikan banyak ilmunya dengan ikhlas. Satu diantara dosen-dosen yang peduli dengan mahasiswa. Begitulah penulis belajar ‘cara kerja merawat’ dari Bapak Valerianus Beatae Jehanu.

Terakhir, penulis sampaikan rasa terimakasih pada Orang Tua penulis yaitu Ricky Ibnu Syam dan Ratnasari yang dengan jerih payahnya mensekolahkan penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan sampai dengan lulus. Serta Rinanda Ratna, Bela Karimudin, dan Kinandari Namiya Arabela yang mendukung penulis di rumah dalam bentuk apapun.

Bandung, 30 Mei 2024

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	6
1.3 TUJUAN PENELITIAN .....	6
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	6
1.5 METODE PENELITIAN.....	7
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
<b>BAB II</b> .....	<b>12</b>
<b>GAMBARAN UMUM PROYEK STRATEGIS NASIONAL BERUPA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA TERAPUNG DI CIRATA</b> ...	<b>12</b>
2.1 AGENDA PROYEK STRATEGIS NASIONAL.....	12
2.2 PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA TERAPUNG.....	14
2.3 SEJARAH SINGKAT WADUK CIRATA.....	16
2.4 LETAK GEOGRAFIS DAN PEMANFAATAN WADUK CIRATA.....	18
2.5 PENETAPAN PLTS TERAPUNG CIRATA SEBAGAI PROYEK STRATEGIS NASIONAL.....	20
<b>BAB III</b> .....	<b>23</b>
<b>TEORI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</b> .....	<b>23</b>
3.1 DEFINISI PARTISIPASI PUBLIK.....	23
3.2 KAITAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DENGAN PARTISIPASI PUBLIK.....	24
3.3 MUNCULNYA PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	30

3.4 RUANG LINGKUP PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP .....	33
3.4.1 AKSES TERHADAP INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP.....	34
3.4.2 PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERUMUSAN KEPUTUSAN...	37
3.4.3 AKSES TERHADAP KEADILAN.....	43
3.5 ASPEK-ASPEK PENTING PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	45
<b>BAB IV.....</b>	<b>50</b>
<b>ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN IMPLEMENTASINYA MENGENAI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL PLTS TERAPUNG CIRATA.....</b>	<b>50</b>
4.1 PENGATURAN UMUM PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	50
4.2 PENGATURAN MENGENAI RENCANA PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL DALAM LINGKUP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	53
4.3 PENGATURAN MENGENAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.....	57
4.3.1 Persetujuan Lingkungan Sebagai Prasyarat Pemberian Perizinan Berusaha Secara Umum.....	59
4.3.2 Pengaturan Mengenai Penyusunan Amdal.....	61
4.3.3 Posisi Amdal dalam Pengaturan Mengenai Pembangunan Proyek Strategis Nasional.....	67
4.3.4 Analisis Partisipasi Publik Dalam Pengaturan Pengambilan Keputusan atas Pembangunan Proyek Strategis Nasional Pada Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	69
4.4 PENGATURAN MENGENAI PENGAWASAN ATAS PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL DALAM LINGKUP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	71
4.5 TINJAUAN SINGKAT PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN	

PROYEK STRATEGIS NASIONAL PLTS TERAPUNG.....	74
4.5.1 Informasi dalam Bingkai Perencanaan Pembangunan PLTS Terapung di Cirata.....	74
4.5.2 Minim Partisipasi (?) Dari Siapa Yang Terlibat Hingga Ketidakjelasan Tahap Keterlibatan.....	77
4.5.3 Tahap Pengawasan:Udara Kian Panas, Karena PLTS Terapung (?).....	81
<b>BAB V.....</b>	<b>84</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
5.1 KESIMPULAN.....	85
5.2 SARAN.....	92

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan pembangunan nasional yang bernama Proyek Strategis Nasional. Mulanya, Proyek Strategis Nasional ini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam Peraturan Presiden tersebut Proyek Strategis Nasional diartikan sebagai proyek yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Seiring berjalannya waktu, Peraturan Presiden tersebut mengalami perubahan beberapa kali yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Perpres Percepatan PSN).

Kebijakan pembangunan seperti Proyek Strategis Nasional bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pembangunan nasional diberi nama Masterplan Percepatan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI), kala itu pengaturannya diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi. Pada bagian lampiran Perpres disebutkan delapan sektor program utama dalam MP3EI, yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, telematika dan pengembangan kawasan strategis. Delapan sektor program utama tadi, kemudian dipecah lagi ke dalam 22 kegiatan ekonomi utama, yaitu besi baja, makanan minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, nikel, tembaga, bauksit, kelapa sawit, karet, pertanian pangan, pariwisata, telematika, batu bara, migas, Jabodetabek area, kawasan strategis nasional (KSN) Selat Sunda, alutsista, peternakan, perkayuan, kakao, dan perikanan. Dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa MP3EI difokuskan pada sektor-sektor komoditas.

Sebagai sebuah kebijakan pembangunan, salah satu bentuk dari berbagai Proyek Strategis Nasional terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana tergambar dalam Lampiran Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis

Nasional, yang berisikan sektor-sektor proyek contohnya seperti sektor energi (kilang minyak, konstruksi tangki penyimpanan LPG), sektor bendungan dan irigasi, sektor kawasan industri, sektor Bandar Udara, dan lain sebagainya<sup>1</sup>. Meskipun berbagai pembangunan Proyek Strategis Nasional berkaitan dengan pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam, namun dalam beberapa pembangunan Proyek Strategis Nasional menunjukkan bahwa pembangunan tersebut berdampak buruk pada lingkungan hidup. Misalnya, laporan Tempo mengenai kerusakan lingkungan akibat pembangunan jalan Tol Yogyakarta-Bawen. Dimana pembangunan Jalan tol tersebut menggunakan tanah urug ilegal dari wilayah warisan geologi Sleman.<sup>2</sup> Lalu, pembangunan NYIA yang merubah secara masif penggunaan lahan pertanian menjadi nonpertanian. Menurut ahli, adanya pengalih fungsian lahan yang tidak terkendali memberikan tekanan terhadap fungsi ruang/lingkungan yang berujung pada degradasi lingkungan dan bencana.<sup>3</sup> Kemudian, pembangunan Bendungan Bener yang memerlukan batuan andesit di Desa Wadas. Dalam kajian yang dilakukan oleh Agung Wardana, terdapat potensi kerusakan lingkungan berupa kesuburan tanah yang berimbas pada rusaknya cadangan air warga.<sup>4</sup> Tak jauh beda dengan pembangunan Rempang Eco-City yang dikhawatirkan berdampak buruk pada kelestarian ekosistem laut akibat dampak industri kaca.<sup>5</sup>

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat 3 hal yang bermasalah dalam Proyek Strategis Nasional. Pertama mengenai tidak dicermatinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terhadap Proyek Strategis Nasional. Kedua, berpotensi penambahan konflik di masyarakat karena pembangunan Proyek Strategis Nasional. Ketiga, adanya potensi kerugian negara karena gagalnya pembangunan Proyek

---

<sup>1</sup> Lampiran Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

<sup>2</sup> Tempo.co, *Kerusakan Proyek Strategis Nasional*, <https://majalah.tempo.co/read/opini/170770/kerusakan-proyek-strategis-nasional> diakses pada 17 Maret 2024.

<sup>3</sup> Westi Utami, et. al, *Dampak Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan*, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota (Volume 19-Nomor 1, 2023), halaman 106

<sup>4</sup> Agung Wardana, *Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional*, Jurnal Hukum (Volume 5 Nomor 1, 2022), halaman. 32

<sup>5</sup> Kompas.Id, *Nelayan Rempang Khawatir Dampak Lingkungan Industri Kaca*, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/30/nelayan-rempang-khawatir-dampak-lingkungan-industri-kaca> diakses pada 17 Maret 2024.

Strategis Nasional.<sup>6</sup> Lain hal dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mencatat bagaimana masifnya konflik antara pemerintah dengan masyarakat yang terimbas proyek strategis nasional, disebabkan karena ketiadaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional.<sup>7</sup>

Untuk tercapainya pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, maka diperlukan suatu upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang sistematis dan terpadu.<sup>8</sup> Upaya tersebut kiranya menghendaki adanya korelasi antara negara, wujud perbuatan hukumnya berupa kebijakan (*policy making*) serta sistem tata kelola lingkungan yang bertanggung jawab.<sup>9</sup> Artinya, pengaturan dan kebijakan yang komprehensif mengenai pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah menjadi salah satu unsur penting. Unsur lain yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah peran serta masyarakat atau partisipasi publik. Sebagaimana diungkapkan oleh para pecinta lingkungan yang mendalilkan bahwa semakin dalam dan baik penyelenggaraan demokrasi (contohnya partisipasi publik dalam pembuatan dan penegakan hukum dan kebijakan) maka semakin baik kualitas kebijakan dan hukum lingkungannya sehingga tercapai suatu tujuan peningkatan dan perlindungan kualitas lingkungan.<sup>10</sup>

Dikemukakan oleh Lothar Gundlin, bahwa manfaat dan dasar bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan yaitu memberi informasi kepada pemerintah, meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan, membantu perlindungan hukum dan mendemokraskan pengambilan keputusan. Begitu pula menurut Prof. Koesnadi yang berpendapat bahwa peran serta masyarakat turut menyumbang informasi

---

<sup>6</sup> Ady Thea DA, Hukum Online, *Tiga Kritik Walhi Terhadap Perpres Percepatan Proyek Strategis Nasional*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-kritik-walhi-terhadap-perpres-percepatan-proyek-strategis-nasional-lt5fc5faf7b65e9/> diakses pada 17 Maret 2024.

<sup>7</sup> Komnas HAM, *Belajar dari Kasus Rempang Komnas HAM : PSN Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat*, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/10/9/2425/belajar-dari-kasus-rempang-komnas-ham-psn-harus-bermanfaat-bagi-masyarakat.html> diakses pada 17 Maret 2024.

<sup>8</sup> Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Malang : Setara Press, 2014) , halaman 23.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 23

<sup>10</sup> Feby Ivalerina, *Demokrasi dan Lingkungan*, Jurnal Hukum Lingkungan ICEL, (Volume 1, Januari 2014), halaman 61

bagi para pengambil keputusan dan pada gilirannya akan mereduksi kemungkinan resistensi masyarakat.<sup>11</sup>

Namun, dalam praktiknya partisipasi publik terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali tidak dilaksanakan. Lemahnya partisipasi masyarakat tersebut juga tergambar dalam beberapa Proyek Strategis Nasional seperti pembangunan *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) juga pembangunan Bendungan Bener dimana warga menolak untuk direlokasi atas dasar ketiadaan partisipasi dalam penentuan lokasi proyek tersebut dan dampaknya terhadap lingkungan.<sup>12</sup> Lalu, pembangunan Rempang Eco-City yang menurut beberapa *Non Government Organization* (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki beberapa dimensi pelanggaran HAM yang salah satunya adalah minim partisipasi dan akses informasi terhadap masyarakat terdampak<sup>13</sup>. Sebagaimana penulis gambarkan pada paragraf-paragraf sebelumnya, pembangunan proyek-proyek PSN yang disebutkan diatas, pada gilirannya berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup, seperti rusaknya kesuburan tanah, cadangan air, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, penulis akan meneliti mengenai partisipasi publik dalam Proyek Strategis Nasional yang ditinjau dari aspek normatifnya serta meneliti juga bagaimana pelaksanaannya di pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, yang dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional.

PLTS Terapung ini mempunyai kapasitas 145 MW Ac atau setara 192 MWp dan arus listriknya akan mengalir wilayah Jawa, Madura, hingga Bali.<sup>14</sup> PLTS Terapung Cirata ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Selatan. Pemerintah mengklaim bahwa

---

<sup>11</sup> Mas Achmad Santosa dan Margareta Quina, *Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan yang Baik dalam Negara Demokrasi*, Jurnal Hukum Lingkungan ICEL (Volume 1, Januari 2014), halaman 27

<sup>12</sup> Agung Wardana, *supra note* nomor 4, halaman 7

<sup>13</sup>Kontras, *Keadilan Timpang di Pulau Rempang*, 2023, [https://kontras.org/wp-content/uploads/2023/09/Final Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran\\_compressed-1.pdf](https://kontras.org/wp-content/uploads/2023/09/Final_Temuan_Awal_Investigasi_atas_Peristiwa_Kekerasan_dan_Pelanggaran_compressed-1.pdf) diakses pada 23 Oktober 2023

<sup>14</sup>News.Detik, *Serba Serbi PLTS Terapung Cirata Terbesar se Asia Tenggara Ketiga di Dunia*, <https://news.detik.com/berita/d-7034844/serba-serbi-plts-terapung-cirata-terbesar-se-asia-tenggara-ketiga-di-dunia> diakses pada 17 Maret 2024

PLTS Terapung ini merupakan salah satu PLTS Terapung terbesar se-Asia Tenggara dengan total luas 200 hektar.<sup>15</sup>

Meski pembangunan ini dianggap positif karena merupakan Energi Baru Terbarukan (EBT), namun bukan berarti pembangunan ini terbebas dari resiko lingkungan. Peralpnya, Waduk Cirata berpotensi mengalami bencana gempa karena adanya pergeseran lapisan batuan karena gaya tekan kerak bumi di dasar Waduk Cirata atau disebut Sesar Cirata.<sup>16</sup> Karena hal tersebut, kawasan sekitar Waduk Cirata ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana kegagalan waduk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031.

Selain itu, menurut Asep Hidayat dalam jurnal inovasi penelitian, PLTS mempunyai potensi permasalahan kualitas air yaitu meningkatnya sedimentasi di area sekitar yang berpotensi mengurangi arus air di sekitar PLTS, lalu terjadi *maintenance* yang disebabkan oleh penggunaan bahan yang digunakan untuk mencuci instalasi PLTS, dan meningkatnya panas yang dihasilkan oleh instalasi PLTS karena adanya perubahan stratifikasi suhu pada kolom air dan kadar oksigen dalam air disebabkan oleh muka air tertutup oleh PLTS.<sup>17</sup>

Mengingat rawannya pembangunan PLTS Terapung Cirata ini terhadap lingkungan hidup, maka penting untuk memperhatikan peran serta masyarakat / partisipasi publik daerah Waduk Cirata sebagai masyarakat yang terdampak langsung dari pembangunan PLTS Terapung Cirata sebagaimana dijelaskan pada diatas, bahwa peran serta masyarakat berguna untuk memberikan informasi terhadap keputusan lingkungan yang akan diambil serta mereduksi kemungkinan resistensi masyarakat.

---

<sup>15</sup>CNBC Indonesia, *PLTS Terapung Terbesar ASEAN ada di RI ini di Pemiliknya*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231110122954-4-488019/plts-terapung-terbesar-asean-ada-di-ri-ini-dia-pemiliknya> diakses pada 17 Maret 2024

<sup>16</sup> Tekno Tempo, *Gempa Terkini Menggoyang Purwakarta, BMKG : Aktivitas Sesar Cirata*, <https://tekno.tempo.co/read/1656491/gempa-terkini-menggoyang-purwakarta-bmkg-aktivitas-sesar-cirata> diakses pada 17 Maret 2024

<sup>17</sup>Asep Hidayat dan Sekar Ramadani, *Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Waduk Cirata Kabupten Purwakarta* , Jurnal Inovasi Penelitian (Volume 3 Nomor 6, November 2022), halaman 6704

Penulisan hukum ini akan berbentuk skripsi dengan judul “ **Partisipasi Publik Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Penerapannya Khususnya Pada Proyek Strategis Nasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung di Cirata**”.

### **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai partisipasi publik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional dilihat dari teori partisipasi publik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Bagaimana proses partisipasi publik dalam pembangunan PLTS Cirata di Jawa Barat ?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulisan ini bertujuan untuk :

1. Menguji peraturan perundang-undangan yang mengatur pembangunan Proyek Strategis Nasional PLTS Terapung dengan teori partisipasi publik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Menjelaskan praktik partisipasi publik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pembangunan Proyek Strategis Nasional berupa PLTS Terapung di Cirata.

### **1.4.Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulisan ini bertujuan untuk :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat digunakan oleh para peneliti selanjutnya untuk menganalisis partisipasi publik pada peraturan perundang-undangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pembangunan Proyek Strategis Nasional PLTS Terapung.
2. Manfaat Praktis
  - a. Menjadi salah satu sarana informasi kepada masyarakat luas, akademisi hukum, ataupun praktisi hukum mengenai pengaturan partisipasi publik dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan

hidup pada pembangunan Proyek Strategis Nasional PLTS Terapung di Cirata.

- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada lembaga legislatif atau pemerintah dalam membuat atau merevisi peraturan perundang-undangan mengenai Proyek Strategis Nasional agar sesuai dengan prinsip partisipasi publik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## **1.5 Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1.5.1 Metode Pendekatan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan metode hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang menggunakan sumber bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori-teori hukum, serta doktrin-doktrin terkait.<sup>18</sup> Selain menggunakan metode tersebut, penulis juga menggunakan metode yuridis-sosiologis untuk melihat penerapannya pada pembangunan Proyek Strategis Nasional PLTS Terapung di Cirata.

### **1.5.2 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menelusuri studi pustaka terhadap data-data sekunder dengan bersumber pada peraturan-perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan tema pengaturan partisipasi publik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pembangunan Proyek Strategis Nasional. Selain itu juga penulis menggunakan metode wawancara.

Mulanya penulis hanya akan fokus untuk mewawancarai pihak masyarakat yang masih memanfaatkan Waduk Cirata saja. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pembangunan PLTS Terapung ini, memaksa penulis untuk mencoba mewawancarai pihak lain seperti Kepala Desa Citamiang

---

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

Kabupaten Purwakarta, Kepala Dusun 1 Desa Citamiang, satu orang pegawai Desa Citamiang, dua orang ketua rukun tetangga, dan satu orang penyedia jasa konstruksi PLTS Terapung Cirata. Harapan adanya berbagai sudut pandang ini guna memperkaya data penulis tentang implementasi pengaturan partisipasi publik dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional PLTS Terapung Cirata.

### **1.5.3 Teknik Analisis**

Teknik analisis dalam menyusun penulisan ini dilakukan dengan cara menyusun serta mencari data terkait yang diperlukan sebagai pisau analisis dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang sudah ditentukan. Dalam menganalisis, menggunakan metode penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum dengan tujuan menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah yang dibenarkan dengan ilmu hukum.<sup>19</sup> Penemuan hukum tersebut dibagi kembali menjadi 2 yaitu penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Artinya pada analisis peraturan perundang-undangan partisipasi publik dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional PLTS Terapung, penulis akan menggunakan teknik analisis dalam penemuan hukum. Selain menggunakan itu, penulis juga menganalisis hasil dari wawancara dan sumber berita yang berakitan dengan pembangunan PLTS Terapung ini dengan mengklasifikasikannya kedalam beberapa persoalan partisipasi publik.

### **1.5.4 Jenis Data**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

---

<sup>19</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : UII Press, 2006), halaman. 29

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU CK), Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Selatan.

Selain menggunakan peraturan perundang-undangan, bahan primer yang penulis gunakan adalah wawancara dengan beberapa pihak yang relevan dengan persoalan partisipasi publik dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional PLTS Terapung di Cirata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber. Data sekunder ini berfungsi untuk mendukung dan memperkaya data primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan literatur-literatur terkait, seperti buku, jurnal, naskah akademik, penelitian terdahulu, dan informasi tambahan dari artikel beredar secara daring.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal tersebut, bahan hukum tersier dalam penulisan karya tulis ilmiah mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai data untuk mencari pengertian kata yang sesuai dengan konsep atau teori. Selain itu, bahan hukum tersier juga termasuk daftar bacaan yang diperoleh dari internet.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Membahas tentang latar belakang dan alasan mengapa penulis membahas topik “Partisipasi Publik Dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Penerapannya Khususnya Proyek Strategis Nasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung di Cirata”. Rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis, tujuan diadakannya penelitian, manfaat dari penelitian yang akan dilakukan penulis, metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, serta sistematika dari penulisan hukum yang disusun oleh penulis.

### **BAB II GAMBARAN UMUM PROYEK STRATEGIS NASIONAL BERUPA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA TERAPUNG DI CIRATA**

Pada bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum proyek strategis nasional sebagai bentuk pembangunan nasional. Penulis juga memberikan gambaran singkat mengenai PLTS Terapung serta gambaran umum mengenai Waduk Cirata di Jawa Barat.

### **BAB III TEORI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pada bab ini penulis akan menguraikan secara singkat keterkaitan antara partisipasi publik dalam model pembangunan berkelanjutan yang diakui di negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Kemudian penulis

menyampaikan sejarah dan teori partisipasi publik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### **BAB IV ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PELAKSANAANNYA MENGENAI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA TERAPUNG DI CIRATA**

Pada bab ini berisi analisis prinsip partisipasi publik daam peraturan perundang-undangan terhadap proyek strategis nasional melalui kajian yuridis-normatif. Serta penerapannya terhadap pembangunan PLTS Terapung di Cirata dengan menggunakan metode yuridis-sosiologis.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan berisi kesimpulan dari isi penelitian yang sudah dilakukan serta diberikan pula beberapa saran dari penulis.